

# PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dian Rosita<sup>a,\*</sup>, Abinzar Putra Fendito<sup>b</sup>

<sup>ab</sup>Universitas Muhammadiyah Kudus. Jalan Ganesha No.1 Kudus. Indonesia

Email : [dianrosita@umkudus.ac.id](mailto:dianrosita@umkudus.ac.id)

---

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perceraian akibat perkawinan usia muda dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (empiric library), yakni prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dengan melakukan kajian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris (Statute Approach). Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis normative yang artinya permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undnagan, literatur hukum, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontradiksi batas usia minimal perkawinan berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga dapat menimbulkan potensi pelanggaran hukum berupa terjadinya banyak kasus perkawinan dibawah umur, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian hanya sah jika dilakukan di hadapan pengadilan sementara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, cerai gugat dan cerai talak hanya dapat dilakukan dan sah secara hukum jika melewati proses sidang Pengadilan Agama, kemudian faktor perceraian pasangan usia muda biasanya disebabkan karena masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, selingkuh dan pendidikan.

**Kata Kunci** : perkawinan, perkawinan usia muda, perceraian, faktor penyebab perceraian

## Abstract

*The research is a study about divorce due to young age marriage in the perspective of the Marriage Law and Compilation of Islamic Law. The research used empirical library, it's a research which produce a descriptive data in the form of written or spoken words, by conducting normative studies. The research using empiric juridical approach (Statute Approach). While the method use is normative juridical research. it's means that the studied problem are based on laws and regulations, legal literature, and the media. The results showing that the contradiction of the minimum age limit of marriage has potential to cause a multiple interpretations which can lead to many potential law violations cases of underage marriages. According of Law no. 1 year 1974, divorce is only legal if it is done before a court. meanwhile based on Compilation of Islamic Law, judicial divorce and talak divorce only can be carried out as legally valid if it's go through the process hearing at religious court. Also the others factor of young couples divorce is usually a economy problem, lacking comprehension abilities of faith, cheating and education levels*

**Keywords**: marriage, underage marriage, divorce, factors causing divorce

---

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah kegiatan yang cukup sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya. Perkawinan tidak hanya bermodalkan cinta dan pesta karena ada dua kepala, dua keluarga dengan segala macam kompleksitasnya yang akan disatukan. Persiapan yang dilakukan mulai

dari kedewasaan mental, finansial, perekonomian dan kebutuhan lainnya yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Namun faktor utama dari persiapan-persiapan itu adalah usia dari pasangan yang akan menjalaninya.

Perkawinan di Indonesia diatur dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 7 UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan sudah mampu memiliki kematangan emosional untuk menanggung tanggung jawab yang besar. Kematangan emosional menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga kerukunan dalam sebuah perkawinan. Keberhasilan sebuah hubungan suami istri (keluarga) salah satunya adalah kematangan emosional dari individu itu sendiri baik itu suami ataupun istri, selain itu juga kematangan emosional dari individu ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di keluarga.

Usia muda adalah dimana seseorang telah berusia 17-25 tahun. Dimana usia ini banyak menghadapi tantangan hidup. Usia ideal menikah adalah bagian pribadi dan tergantung kesiapan pribadi seseorang. Tak ada yang bisa menetapkan usia mantap seseorang harus menikah. Itu dia alasannya mengapa ada orang yang ingin menikah muda dan terlambat menikah. Di segala usia, menikah pasti ada risikonya. Penelitian dari University of Utah mengungkapkan bahwa seseorang yang menikah pada usia 20-an berpotensi lebih beresiko bercerai (Marie Claire, 2009).

Perceraian merupakan masalah keluarga yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Perceraian usia muda seakan menjadi "tren" di masa sekarang ini. Perceraian usia muda bisa saja disebabkan karena usia kawin yang masih sangat relatif muda dimana anak dengan mudah menerima stimulasi yang diberikan lingkungannya baik langsung maupun tidak langsung. Perceraian usia muda ini beberapa diantaranya disebabkan oleh pertengkaran, masalah ekonomi, serta peselingkuhan.

Di Indonesia sendiri untuk mengurangi tingginya angka perceraian usia muda dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, bahagian baik di dunia maupun di akhirat kelak yang di ridhoi oleh Allah Swt

sebagaimana tujuan perkawinan yang telah disinggung dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Badan Koordinasi Keluarga Bercana Nasional (BKKBN) mengeluarkan aturan bahwa idealnya usia menikah bagi perempuan adalah 20- 35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria (BKKBN, 2017).

## II. LANDASAN TEORI

### A. Perkawinan

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap manusia berkeinginan untuk memenuhinya. Abraham H. Maslow, (1970) mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhankebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), yang terdiri dari lima jenis, yaitu;

1. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti: makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks, dan lain-lain.
2. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk kebutuhan jenis ini, yaitu; kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.
3. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan diatas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
4. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: lower one, kebutuhan yang berkaitan

dengan status, atensi, dan reputasi, serta higher one kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian dan kebebasan.

5. *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri), jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhankebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.

Berpedoman pada pendapat Maslow seperti tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*).

Perkawinan merupakan sebuah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menghalalkan suatu hubungan perkelaminan antara seorang laki-laki dan seorang wanita demi terwujudnya kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi oleh rasa tenteram serta kasih sayang sesuai tata aturan yang diridhai oleh Allah. (Ahmad Azhar Basyir, 2000)

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan adalah sebuah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang keduanya bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan abadi.

### **B. Perkawinan Usia Muda**

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan pada wanita dengan usia kurang dari 16 tahun dan pada pria usia

kurang dari 19 tahun. Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja. Masyarakat memandang pernikahan muda sebagai pernikahan yang menunjukkan belum adanya kesiapan maupun kedewasaan dan secara ekonomi masih bergantung pada orang tua karena belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (Adhim, 2002)

Faktor-faktor pendorong pernikahan usia muda adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Jayadiningrat :
  - a) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
  - b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- 2) Menurut Hollean :
  - a) Masalah ekonomi keluarga
  - b) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya
  - c) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan masyarakat kita antara lain :

- 1) Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat
- 2) Pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, sehingga kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- 3) Usia layak menikah menurut budaya dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian banyak remaja yang belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

### **C. Perceraian**

Istilah "Perceraian" terdapat dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 194 Tentang Perkawinan yang memuat tentang

ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, Perceraian, dan atas putusan pengadilan. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.

Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu cerai gugat (khulu’) dan cerai talak. (Abdulkadir Muhammad, 2000).

Perceraian atau putusnya hubungan perkawinan yang dimaksudkan di atas adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak suami atau isteri yang diajukan dan dilakukan atas adanya izin setelah melalui proses persidangan dan disaksikan oleh pihak pengadilan, apabila terdapat alasan-alasan perceraian yang dimaksudkan.

Menurut asalnya thalaq itu hukumnya makruh berdasarkan Hadist Rasulullah SAW, yaitu perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah thalaq. (HR. Abu Daud dan Al-Hakim). Selanjutnya dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda: perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk cerai tanpa ada alasan apa-apa, maka haram atas dia baunya surga. (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah).

Perceraian yang terjadi karena talaq suami isterinya ditandai dengan adanya pembacaan iqra’ talaq, yaitu iqra’ suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Djojodiguno, perceraian ini dikalangan orang jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang jawa ialah berjodohan sekali seumur hidup, bilamana mungkin sampai kaken-kaken, ninen-ninen, artinya sampai si suami menjadi aki (kakek) dan si istri menjadi nini (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit. (Djojodiguno, 1995)

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum

normatif. Penelitian hukum normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berbasis pada data sekunder atau disebut dengan studi kepustakaan (*library research*) yang mana merupakan studi yang mengumpulkan data dengan bantuan dari data sekunder seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dll yang mana lebih mengacu pada informasi teoritis. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kontradiksi Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang Perkawinan

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan usia bagi calon pengantin.

Persoalan usia muda memang tidak dijelaskan secara eksplisit namun dalam Pasal 7 UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan terhadap anak karena memberikan batas umur minimal setahun lebih tinggi daripada batas umur anak yang ditetapkan oleh UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini. Hal ini menunjukkan betapa penting peran orang tua dalam mendampingi

dan menyiapkan anak-anak mereka sehingga benar-benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga.

Di Indonesia, meskipun undang-undang dan peraturan telah mengatur batas usia minimal perkawinan namun setiap tahunnya pernikahan usia muda setiap tahunnya cenderung meningkat. Selain factor adat, paksaan orang tua, ekonomi dan social, lebih parahnya lagi hamil di luar nikah seringkali menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia muda/remaja.

Pernikahan usia muda tidak diperbolehkan karena belum adanya kesiapan maupun kedewasaan mental dan secara finansial. Menikah berarti memikul tanggung jawab baru seperti mengasuh anak dan memastikan anak memperoleh kehidupan yang layak yang semua itu tidak mudah dilakukan pada usia yang tidak tepat. Dikhawatirkan jika usia muda/remaja sudah melakukan pekerjaan rumah tangga, kesehatan mentalnya akan terganggu bahkan bagi wanita dapat menyebabkan keguguran atau kematian ibu dan anak.

Badan Koordinasi Keluarga Bercana Nasional dan undang-undang perkawinan yang mengatur batas usia menikah tentunya telah mempertimbangkan banyak aspek. Ada resiko yang akan dirasakan oleh laki-laki dan perempuan yang menikah sebelum usia yang ditentukan, seperti putus sekolah, terganggunya kesehatan reproduksi, perceraian usia muda, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Kontradiksi terjadi ketika dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) masih menetapkan batas umur minimal bagi perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan adalah usia 16 (enam belas) tahun. Hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir terutama bagi kalangan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan KHI. Seolah-olah ada dualisme hukum dalam penentuan batas umur minimal bagi seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinannya.

Adanya asas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum yang lebih rendah serta *Lex Posterior derogate*

*Legi Priori*, hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama mempertegas bahwa Pasal 7 UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 maupun ketentuan Pasal 15 ayat (1) KHI.

Pemahaman masyarakat dan aparaturnya yang sangat bervariasi tingkat pengetahuan hukumnya ini berpotensi menimbulkan multitafsir terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu antara pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974, UU No.16 tahun 2019 dan KHI, terkait batas minimal umur seorang calon mempelai perempuan yang wajib mendapatkan ijin jika hendak melangsungkan perkawinannya. Multi tafsir kemudian dapat menimbulkan pula potensi pelanggaran hukum berupa terjadinya banyak kasus perkawinan dibawah umur.

## 2. Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka tentu saja tidak semua dan selamanya perkawinan itu dapat berlangsung secara langsung atau abadi. Tidak sedikit kenyataan terjadi di sekitar kita memperlihatkan contoh rapuhnya sendi-sendi suatu perkawinan yang tidak jarang berakibat pada timbulnya suatu perceraian dengan segala konsekuensinya dan aksesnya yang timbul.

Masalah putusnya perkawinan, Perundang-undangan yang dianut Indonesia menganut asas mempersukar perceraian. Untuk mengajukan suatu permohonan perceraian mesti terdapat alasan sebagai dasar perceraian tersebut. Jika salah satu alasan atau beberapa alasan yang digariskan tidak dipenuhi, maka permohonan perceraian tidak bisa dibawa ke Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang putusnya perkawinan dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim.

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan perceraian bagi mereka yang beragama Islam tunduk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI, istilah cerai gugat berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan. Istilah “gugatan cerai” digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk perceraian yang dilakukan oleh suami maupun istri, sedangkan KHI menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada gugatan yang hanya diajukan istri. Penjelasan ini ditemukan dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin suami”

Cerai yang disebabkan oleh talak diatur dalam Pasal 114 KHI, “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Selanjutnya, pengertian talak yang diberikan oleh Pasal 117 KHI yaitu ikrar suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Tata cara talak tertera dalam pasal selanjutnya, Pasal 129 KHI, “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Dengan demikian, talak yang sah (diakui secara hukum negara) adalah yang diucapkan oleh suami di sidang Pengadilan Agama.

Sedangkan, talak yang diucapkan oleh suami di luar sidang Pengadilan Agama, hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Adapun akibat hukum dari talak di luar pengadilan ialah ikatan perkawinan tersebut belum putus. Selain itu, Pasal 115 KHI mempertegas bahwa perceraian terjadi ketika Pengadilan Agama telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya.

### 3. Penyebab Perceraian Usia Muda

Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan setiap orang, namun jalan terakhir yang akan dilalui saat tidak lagi dapat menyelesaikan masalah dalam perkawinannya ialah perceraian. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan.

Faktor yang menjadi penyebab sebuah perceraian pada sebuah pernikahan usia muda:

- 1) Faktor Ekonomi, nafkah tidak diberikan
- 2) Perbedaan prinsip, misalnya seperti keinginan memiliki anak atau sebaliknya
- 3) Munculnya orang ketiga
- 4) Belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah menikah

Jika dilihat dari faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda, terdapat beberapa yang dapat memicu terjadinya perceraian. Salah satunya pernikahan usia muda yang terjadi karena faktor ekonomi yang buruk oleh salah satu pasangan, kemudian menikah untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut. Tetapi setelah menikah ada beberapa pihak yang merasa dirugikan karena berubah menjadi beban untuk menghidupi kedua keluarga yang bersangkutan sehingga munculnya pertikaian mengenai harta.

Selain masalah ekonomi, masalah kondisi psikologis dan mental pasangan muda yang belum stabil dapat memicu terjadinya perceraian. Karena kondisi emosi dan sifat egois mereka yang dinilai masih tinggi, sehingga belum bisa menyikapi permasalahan dalam rumah tangga secara bijak dan dewasa.

Perubahan status yang cukup cepat dapat berdampak pada pasangan yang menikah di usia dini, mereka belum siap dengan tanggung jawab baru, peran serta kewajiban yang harus mereka laksanakan setelah menikah.

Selain ekonomi, dan kondisi psikologis pasangan muda, faktor perselingkuhan atau munculnya orang ketiga bisa menjadi penyebab perceraian. Jika dilihat lagi usia muda merupakan masa peralihan anak menuju dewasa. Sehingga, pada masa itu mereka masih menginginkan untuk mengeksplor lebih jauh kehidupan mereka dan masih ingin bergaul dengan temana sebayanya. Tanpa di pungkiri, gejala tersebut sangat memungkinkan untuk mereka berganti-ganti pasangan.

## V. KESIMPULAN

Pernikahan usia muda di Indonesia masih banyak dilakukan karena kontradiksi batas usia minimal perkawinan berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga dapat menimbulkan potensi pelanggaran hukum berupa terjadinya banyak kasus perkawinan dibawah umur, namun perundang-undangan di Indonesia menganut asas mempersukar perceraian sehingga berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 perceraian hanya sah jika dilakukan di hadapan pengadilan sementara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, cerai gugat dan cerai talak hanya dapat dilakukan dan sah secara hukum jika melewati proses sidang Pengadilan Agama. Meskipun demikian jika dilihat dari faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda yang dapat memicu terjadinya perceraian antara lain masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, selingkuh dan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir M. (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Ahmad A. (2000), *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII press.
- Alfa, F. R. (2019). *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*. Jurnal Penelitian. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah
- Andriani , D. M. (2018). *Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur*
- Christina Andika. (2015) ‘Pernikahan di Usia 20an Beresiko Tinggi Alami Perceraian’ Available At : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150812140136-277-71642/pernikahan-di-usia-20-an-berisiko-tinggi-alami-perceraian>
- Diantha, I Made Pasek. (2016) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Djojodiguno. (1995) *Asas-Asas Hukum Adat, dan dalam Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung.
- Kumalasari. F (2012). *Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Penyesuaian Diri Remaja Di Panti Asuhan*. Jurnal Penelitian. Kudus: Universitas Muria Kudus
- Putri, Diva Lutfiana. (2022) ‘Ramai Soal Usia Ideal Menikah Menurut BKKBN, Apakah lebih dari itu Kadaluarsa?’ Available at : <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/26/093000465/ramai-soal-usia-ideal-menikah-menurut-bkkbn-apaakah-lebih-dari-itu?page=all>
- Rosyid, M. (2021). *Perkawinan Dini Dan Perceraian: Studi Kasus Perempuan Samin di Kudus Jawa Tengah*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender
- Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
- Undang-Undang (1974) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang (2019) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam